

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Kementan Resmikan Pelatihan Peternakan Kambing-Domba

NERACA

Jakarta – Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengapresiasi berdirinya Pusat Pelatihan Kambing dan Domba di Yogyakarta, mengingat kedua hewan tersebut merupakan ternak unggulan Indonesia.

"Prospek ekspor kambing dan domba masih sangat terbuka lebar, namun tantangannya ialah infrastruktur beserta struktur pasar domba dan kambing yang belum terlalu berkembang. Ke depan ini adalah hal yang akan menjadi perhatian pemerintah," kata Ketut Diarmita, disalin dari Antara.

Ketut menyebutkan berdasarkan data statistik peternakan tahun 2018, populasi ternak kambing Indonesia sebesar 18,7 juta ekor dengan produksi daging 66.859 ton, sedangkan populasi domba sebesar 17,4 juta ekor dengan produksi daging yang dihasilkan sebesar 48.674 ton.

Ketut kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan data Survei Pertanian Antarsensus tahun 2018, komoditas domba dan kambing mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2017.

Ternak domba dipelihara oleh 929.000 RTUP (Rumah Tangga Usaha Peternakan), meningkat sebanyak 284.000 jika dibandingkan pada tahun 2017, sedangkan ternak kambing dipelihara oleh 3,06 juta RTUP, meningkat sebesar 0,36 juta jika dibandingkan pada tahun 2017.

Domba dan kambing juga berkontribusi penting dalam pemenuhan gizi masyarakat dan populasinya tersebar di seluruh Indonesia, selain itu pemenuhan kebutuhan produk daging domba dan kambing dapat dipenuhi dari wilayah sendiri.

Terkait ekspor, domba hidup berpotensi untuk diekspor ke negara Singapura dan Malaysia, sedangkan kambing hidup berpotensi diekspor ke negara Brunei Darussalam. Pada tahun 2018, Indonesia telah berhasil mengekspor domba ekor tipis ke negara Malaysia dan Uni Emirat Arab sebanyak 3.732 ekor. "Adapun pada tahun 2019 ini, Malaysia dan Republik Demokrat Timor Leste telah menyampaikan permintaan impor kambing dari Indonesia," kata Ketut.

Dalam penjelasannya, Ketut memaparkan bahwa selain ternak non-bibit,

kegiatan ekspor ternak kambing/domba untuk bibit dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan mutu bibit, bibit ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH).

Hal itu diatur dalam Permentan Nomor 19 Tahun 2012 dan Permentan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Persewaan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah RI.

Ketut berharap dengan adanya Pusat Pelatihan Kambing Domba Yogyakarta yang diresmikannya tersebut, penerapan teknik pembibitan dan budidaya kambing domba dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan dapat mendukung perkembangan populasi kambing-domba di Indonesia, sekaligus meningkatkan potensi ekspor produk peternakan.

Pada kesempatan terpisah, Dirjen PKH juga meresmikan Kampung Wisata Berbasis Peternakan Kambing dan Sentral Pengolahan Susu Kambing di Kemirikebo, Girikerto, Sleman, Yogyakarta.

Tiga peternak asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian. ● mumb



EKSPOR KERAJINAN MINIATUR MOTOR DAN PESAWAT : Perajin memproduksi kerajinan miniatur motordemi Kemiri, Mojosojo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (11/4/2019). Kerajinan miniatur motor harley dan pesawat yang terbuat dari bahan dasar kayu jati itu telah diekspor ke India, Inggris, dan Perancis.

Pengusaha RI Disarankan Gali Potensi Perdagangan Ethiopia

NERACA

Jakarta – Para pengusaha Indonesia disarankan untuk melihat secara langsung potensi kerja sama ekonomi dan perdagangan yang dimiliki Ethiopia untuk mengubah persepsi mereka, yang mungkin tidak tepat, kata para pengusaha Indonesia. Kalangan pengusaha menganggap negara itu justru kini terbukti telah mendatangkan keuntungan ekspor bagi perusahaan Indonesia.

Saran itu disampaikan Rudi Dharmawan dan Adrianto Yuliar Salam dari PT Indofood Ethiopia (Salim Wazaran Yahya Plc) kepada Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika Al Busyra Basnursaat Dubes berkunjung ke pabrik Indomie PT Indofood, yang terletak sekitar 30 km selatan Kota Addis Ababa, disalin dari Antara.

Adrianto, deputy general manager PT Indofood Ethiopia yang sudah 15

tahun malang melintang berbisnis dan tinggal di Ethiopia, mengatakan bahwa semula ia juga memiliki persepsi yang sama dengan banyak orang tentang Ethiopia.

"Tahun 2003, ketika saya ditugaskan oleh perusahaan saya, tidak mau datang ke Ethiopia untuk berbisnis. Namun setelah saya peritimbangan, maka lebih baik saya datang untuk melihat. Jika saya tidak suka, maka saya akan angkat kaki dari Ethiopia," kata Adrianto mengenai masa-masa awal ia melakukan bisnis di Ethiopia.

Seperti terungkap dalam pernyataan pers KBRI Addis Ababa yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, dahulu, Ethiopia sering dinilai banyak orang sebagai negara miskin, banyak kelaparan, tidak aman dan terbelakang, sehingga tidak menarik untuk kegiatan bisnis, seperti investasi dan perdagangan.

Namun apabila datang ke dan melihat langsung di Ethiopia, orang akan segera sadar bahwa Ethiopia kini adalah negara yang memiliki potensi sangat besar untuk hubungan dan kerja sama ekonomi. ● mumb

NIAGA KOMODITAS

Diplomasi Dagang untuk Sawit Indonesia Ditingkatkan di Mesir

Jakarta – Diplomasi dagang untuk produk kelapa sawit Indonesia ditingkatkan melalui kunjungan Duta Besar RI untuk Mesir Helmy Fauzi ke perusahaan Oleo Misr di kawasan industri Sadat City, Mesir. Dubes Helmy mengharapkan Oleo Misr dapat melakukan upaya diversifikasi produk sawit sebagai produk yang berkelanjutan.

NERACA

Kunjungan ke perusahaan pengolahan dan distribusi minyak sawit itu bertujuan menindaklanjuti kontrak dagang senilai 130 juta dolar AS yang ditandatangani Oleo Misr dengan Perusahaan Induk Perkebunan PTPN III (Persero) dan PT Chitra Agri Indonesia untuk periode 2019.

"Minyak sawit dan turunannya sebagai sustainable product dapat didiversifikasi selain sebagai produk konsumen juga dapat dijadikan sebagai produk biodiesel," kata Dubes Helmy melalui keterangan tertulis yang diterima Antara.

Mengingat fokus Indonesia untuk membidik pasar nontradisional seperti Timur Tengah dan Afrika

saat ini, Mesir dianggap sebagai pusat yang strategis untuk melancarkan hubungan dagang antara utara dan selatan Afrika. "Ini juga didukung dengan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Mesir yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun," ujar Dubes Helmy.

Sesuai laporan statistik Mesir (CAPMAS), komoditas minyak sawit Indonesia (kode HS 1511) masuk ke pasar Mesir dan berada pada urutan pertama pada 2018 dengan total impor Mesir dari Indonesia sebesar 643,77 juta dolar AS (sekitar Rp9,1 triliun) dengan pangsa pasar 94,35 persen dari total keseluruhan impor Mesir dari seluruh dunia, yang nilainya 682,27 juta dolar AS.

Produk minyak sawit Indonesia yang diekspor ke Mesir meningkat signifikan, menurut data Badan Pusat Statistik. Pada Januari 2019, produk minyak sawit Indonesia yang diekspor ke Mesir bernilai 63,11 juta dolar AS (sekitar Rp892 miliar) dengan kapasitas 128-284 ton atau naik sebesar 351 persen dibandingkan dengan ekspor pada periode yang sama tahun lalu.

Diplomasi dagang Indonesia disambut baik oleh CEO Oleo Misr Mohamed Radwan. Ia menyatakan bersemangat untuk melakukan hubungan dagang dengan Indonesia, khususnya pada sektor produk minyak sawit. Ia juga menghargai berbagai upaya yang dilakukan KBRI Kairo untuk memfasilitasi kerja sama antara perusahaan-perusahaan negaranya dengan beberapa pemasok potensial Indonesia.

"Kami sangat berharap hubungan kerja sama di bidang perdagangan antara Mesir dan Indonesia dapat terus ditingkatkan. Kami sangat terbantu dengan dukungan yang diberikan KBRI Kairo dalam mempertemu-

kan kami dengan supplier produk yang dibutuhkan," kata Radwan.

Kebutuhan minyak untuk konsumsi rumah tangga di Mesir mencapai 1,2 juta ton per tahun, yang 400-500 ributon diantaranya berasal dari kelapa sawit. "Karena itu, kami akan mengimpor produk sawit dan beberapa turunannya dari Indonesia, selain untuk minyak goreng juga untuk produk seperti sabun, detergen dan produk kimia. Sekitar 30-40 persen dari produk sawit yang kami olah nanti akan diekspor lagi ke negara-negara Afrika dan Eropa," Radwan menjelaskan.

Perusahaan Oleo Misr sudah berdiri sejak tahun 1940-an. Perusahaan itu mengolah produk minyak yang berasal dari bunga matahari, kedelai, dan sawit untuk keperluan konsumsi rumah tangga yang didistribusikan di pasar domestik dan internasional.

Perusahaan tersebut juga mengolah minyak sawit menjadi fatty acid dan glycerin untuk keperluan produk industri yang dipesan dari berbagai perusahaan raksasa seperti Unilever dan

Procter & Gamble.

Oleo Misr sebelumnya menandatangani kontrak dengan Perusahaan Induk Perkebunan PTPN III (Persero) untuk pengiriman minyak kelapa sawit sebanyak 10.000-16.000 metrik ton (MT) per bulan, dengan nilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,4 triliun).

Oleo Misr juga menyepakati pengiriman minyak kelapa sawit sebanyak 4.000-5.000 MT per bulan, dengan nilai 30 juta dolar AS (sekitar Rp424 miliar), dari PT Chitra Agri. Dalam pertemuan antara Dubes Helmy dan CEO Oleo Misr, dibahas pula mengenai Forum Bisnis Minyak Sawit. Kegiatan itu akan diselenggarakan KBRI Kairo pada Agustus mendatang untuk meningkatkan hubungan dagang Indonesia-Mesir, khususnya di sektor minyak sawit.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan bahwa masalah kelapa sawit yang mengalami diskriminasi oleh Uni Eropa sudah menyangkut eksistensi bangsa Indonesia. ● mumb

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CHARNIC CAPITAL TBK

CHARNIC CAPITAL

Direksi PT Charnic Capital Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") Perseroan ("Rapat") pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 10 April 2019
Waktu : Pukul 09.05 – 10.00 WIB
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Ruang Seminar 1 Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Berikut:

A. RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. RUPS LB:

1. Perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

II. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat:

A. RUPST:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Freddy Santoso
Komisaris : Ibu Anita Marta
Komisaris Independen : Bapak Fandy Wijaya

Direksi
Direktur Utama : Bapak Anton Santoso
Direktur : Bapak Nicholas Santoso
Direktur Independen : Bapak Aris Setyadi

B. RUPS LB:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Freddy Santoso
Komisaris : Ibu Anita Marta
Komisaris Independen : Bapak Fandy Wijaya

Direksi
Direktur Utama : Bapak Anton Santoso
Direktur : Bapak Nicholas Santoso
Direktur Independen : Bapak Aris Setyadi

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPST:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 564.067.500 saham atau 86,63% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 564.070.600 saham atau 86,63% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Atau Pendapat:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPS, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPS untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

VI. Hasil Pemungutan Suara:

Mata acara RUPST dan RUPS LB

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. **Acara Rapat yang pertama, Rapat menerima baik dan menyetujui:**
Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus untuk Laporan Tahunan, Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. **Acara Rapat yang kedua, Rapat menerima baik dan menyetujui:**
Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2018.
3. **Acara Rapat yang ketiga, Rapat menerima baik dan menyetujui:**
Menetapkan KAP Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan Publik yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku perseroan untuk tahun buku 2019 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.
4. **Acara Rapat yang keempat atau terakhir, Rapat menerima baik dan menyetujui:**
Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

VIII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. **Acara Rapat tunggal, Rapat menerima baik dan menyetujui:**
- Perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:
1. Aktivitas Perusahaan Holding
2. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
3. Aktivitas Konsultasi Investasi dan Perdagangan Berjangka
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan untuk menyusun dan melaksanakan perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Jakarta, 12 April 2019
PT Charnic Capital Tbk
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN / ANNOUNCEMENT

PT Belefina Sarana Medika ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana jual beli saham Perseroan dan/atau pengambilan bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan kepada PT Nusautama Medicalindo ("PTNM"), dimana rencana jual beli dan/atau pengambilan bagian tersebut akan mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan ("Rencana Pengambilalihan").

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal terdapat keberatan dari kreditor Perseroan terhadap Rencana Pengambilalihan, keberatan tersebut agar disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Perseroan dengan alamat sebagaimana tertera di bawah ini dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 12 April 2019

PT Belefina Sarana Medika
Direksi

Rukan Kirana Boutique Office Blok C2
No. 9 Jalan Boulevard Raya Kelapa
Gading, Kelapa Gading Timur, Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Indonesia

PT Belefina Sarana Medika ("Company"), hereby announces the proposed sale and purchase of shares of the Company and/or subscription of new shares which will be issued by the Company to PT Nusautama Medicalindo ("PTNM"), whereas such proposed sale and purchase and/or subscription of such shares will lead to the change of control in the Company ("Proposed Acquisition").

This announcement is made to fulfill the provision as stipulated in Article 127 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

In the event there is any objection from Company's creditor in relation to this Proposed Acquisition, hence such objection shall be conveyed in writing to the Company's address as mentioned below within 14 days from the date of this announcement.

NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menangkap kapal perikanan asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Kini, sejumlah 4 (empat) kapal perikanan berbendera Vietnam dan dua kapal berbendera Malaysia berhasil ditangkap oleh 2 (dua) Kapal Pengawas Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara dan ZEEI Selat Malaka, Selasa (9/4).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman, mengungkapkan, 6 (enam) kapal perikanan asing tersebut ditangkap tanpa dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap yang dilarang (hulu).

"KP. Hiu Macan 01 yang dinakhodai Kapten Samson melakukan penangkapan keempat kapal tersebut sekitar pukul 08.00 s.d 09.00 WIB dalam operasi pen-

gawasan sumber daya kelautan dan perikanan," tutur Agus dalam keterangan resmi.

Adapun keempat kapal tersebut, yaitu: 1). BV 4939 TS; 2). BV 5156 TS; 3). BV 93817 TS, dan; 4.) BV 93816 TS. Dalam penangkapan tersebut juga diamankan 24 orang awak kapal berkewarganegaraan Vietnam, "Agus menambahkan.

Selanjutnya kapal dikawal menuju Stasiun PSDKP Pontianak Kalimantan Barat untuk proses hukum.

Sementara, 2 (dua) kapal Malaysia atas nama KM. PKFA 8888 (61,70 GT) dan PKF 7878 (67,63 GT) ditangkap oleh KP. Hiu Macan Tutul 002 yang dinakhodai Ilman Rustam di ZEEI Selat Malaka sekitar pukul 15.00 WIB. Dua kapal beserta 9 (sembilan) orang awak kapal berkewarganegaraan Myanmar dikawal menuju Pangkalan PSDKP Batam Kepulauan Riau.

Kapal-kapal perikanan asing tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Tangkapan terbaru ini menambah deretan kapal perikanan ilegal yang telah berhasil ditangkap sebelumnya oleh armada Kapal Pengawas Perikanan KKP. Sejak Januari hingga 9 April 2019, KKP telah berhasil menangkap 38 (tiga puluh delapan) kapal perikanan ilegal, yang terdiri dari 28 KIA dan 10 Kapal Perikanan Indonesia (KII). "Dari sejumlah kapal ilegal asing ditangkap tersebut, 15 kapal berbendera Vietnam dan 13 kapal lainnya berbendera Malaysia," tukas Agus.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu menelusuri lebih mendalam mengenai sejumlah kapal ikan beroperasi atau sedang proses pembangunan tetapi belum memiliki izin dari pemerintah untuk mengurangi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.

"Kalau (kapal ikan) yang tidak berizin kami perikarakan jumlahnya sekitar 2.000-an," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Abdi Suhufan. ● mumb